

Anggaran Pemilu 2024 di Gorontalo Butuh Rp200 Miliar



<https://gopos.id/anggaran-pemilu-2024-di-gorontalo-butuh-rp200-miliar/>

Gopos.id – Penjabat Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Nur menyampaikan kebutuhan anggaran pemilihan umum (Pemilu) di Provinsi Gorontalo tahun 2024. Hamka Hendra Nur menyampaikan kebutuhan anggaran sekitar Rp200 miliar sesuai dengan kebutuhan yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Gorontalo.

“Kemarin saya sudah memanggil KPU dan Bawaslu, kita sudah melakukan penghitungan, dan dibutuhkan hampir Rp200 miliar. Kita akan mulai merencanakan anggaran di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2022, 2023 dan 2024,” ungkap Hamka saat berkunjung ke Rumah Jabatan Bupati Gorontalo, Sabtu, tanggal 21 Mei 2022.

Anggaran yang nilainya hampir sepuluh persen total APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo itu tidak akan dihibahkan sekaligus. Pihaknya akan melihat kebutuhan KPU dan Bawaslu yang mendesak untuk dibiayai karena pada pertengahan tahun ini tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) sudah dimulai.

“Walaupun pada tahun 2022 kita anggarkan namun anggarannya disimpan pada APBD Pemprov Gorontalo karena pemilihan diselenggarakan nanti tahun 2024. Pada bulan Juni tahun 2022 sudah mulai tahapan Pemilu, kita mengeluarkan sebatas mana dibutuhkan maka kita bantu,” ungkap Staf Ahli Bidang Budaya Sprotivitas Kemenpora RI itu.

Untuk mengefektifkan pembiayaan Pemilu tersebut, Penjagub Gorontalo berencana untuk duduk bersama dengan Bupati dan Wali Kota. Hamka Hendra Nur berharap ada pembagian beban anggaran sehingga tidak terjadi pembayaran ganda.

“Terkait dukungan dari kabupaten/kota kita akan duduk sama sama. Jangan sampai *double account*. Kita sudah bayar saksi di provinsi, kabupaten kota juga membayar. Jadi kita harus sukses Pemilu harus tertib juga administrasinya,” tegasnya.

Penjabat Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Nur bersama istri, drg. Gamaria Purnamawati Monoarfa pada saat kedatangan disambut dengan Adat Mopotilolo. Kehadiran Penjagub Hamka ke Rumah Jabatan Bupati Nelson Pomalingo menjadi yang pertama ia lakukan usai dilantik pekan lalu.

Kehadiran Hamka Hendra Noer ke Rumah Jabatan Bupati Nelson Pomalingo menjadi yang pertama dilakukan usai dilantik pekan lalu. Hendra yang datang bersama istri, anak dan rombongan pejabat pemprov disambut secara adat Mopotilolo. (**adm-01/gopos**)

Sumber Berita:

GorontaloPost.id Anggaran Pemilu 2024 di Gorontalo Butuh Rp200 Miliar <<https://gopos.id/anggaran-pemilu-2024-di-gorontalo-butuh-rp200-miliar/>> [diakses pada 24 Mei 2022].

Catatan:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada:
 1. Pasal 1:
 - a) angka 3 menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b) angka 4 menyatakan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggara pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan

tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- c) angka 5 menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - d) angka 6 menyatakan bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota.
 - e) angka 7 menyatakan bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, dan kabupaten/kota untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
 - f) angka 8 menyatakan bahwa Pendanaan Kegiatan Pemilihan adalah penyediaan dana untuk kebutuhan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur bagi provinsi, pemilihan bupati dan wakil bupati bagi kabupaten, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota bagi kota, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g) angka 9 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
 - h) angka 13 menyatakan bahwa Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD untuk diberikan kepada KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Bawaslu Provinsi/Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, KPU/komisi independen pemilihan kabupaten/kota, dan Bawaslu/panitia pengawas pemilihan kabupaten/kota dalam rangka Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
2. Pasal 2:
- a) ayat (1) menyatakan bahwa Pendanaan Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dibebankan pada APBD provinsi.
 - b) ayat (2) menyatakan bahwa Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota.

- c) ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan.
3. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pendanaan Kegiatan Pemilihan bersama dibebankan pada APBD masing-masing Pemerintah Daerah secara proporsional sesuai dengan beban kerja masing-masing daerah.
4. Pasal 7:
- a) ayat (1) menyatakan bahwa Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, untuk Pendanaan Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur diusulkan oleh KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi kepada gubernur.
 - b) ayat (2) menyatakan bahwa Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, untuk Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada bupati/wali kota.
 - c) ayat (3) menyatakan bahwa Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang diusulkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada standar kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang ditetapkan oleh Ketua KPU setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
 - d) ayat (4) menyatakan bahwa Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang diusulkan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berpedoman pada standar kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang ditetapkan oleh Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
 - e) ayat (5) menyatakan bahwa Standar satuan harga kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara.